



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Terempa, 21 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Langkidi, 22 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Sorong Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/018/IV/2017, tertanggal 10 April 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah Kos yang beralamat di Daerah Nagoya, Kota Batam, Provinsi Riau, Selanjutnya pindah ke rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempa tanggal lahir, Batam, 22 Mei 2017, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering meminum minuman beralkohol;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019, dikarenakan dengan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Halaman 2 dari 23 Hal Put.No. 327/Pdt.G/2023/PA.Srog



Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 4 tahun 7 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK, tempat tanggal lahir, Batam, 22 Mei 2017
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili/didampingi oleh kuasanya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan



Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VONNY YULI RANDHIKA, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Felicia Azzahra Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 22 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx Sulawesi Selatan kemudian pindah Ke xxxxxxxxxx xxxxxx di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai pelaut;

Halaman 6 dari 23 Hal Put.No. 327/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Feronika Futu binti Fredy**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah **tetangga** Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT karena bertetangga sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tante Penggugat (saksi I) di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat**;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun tidak lama setelah bertetangga di tahun **2018** Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering **melihat** dan **mendengar** langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat **akan tetapi saksi beberapa kali menyaksikan Tergugat dan teman-temannya minum minuman keras di teras rumah dan pernah pula saksi melihat Tergugat menampar Penggugat sebanyak dua kali**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak **bulan Mei tahun 2019**;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai pelaut;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Tunggal menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.3) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 .1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan anak yang bernama Felicia Azzahra Akbar, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara anak yang bernama Felicia Azzahra Akbar adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 307-308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



0 Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan tidak pernah kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai pelaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 9 April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Felicia Azzahra Akbar, lahir tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih



dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu secara fisik dan mental untuk bekerja dan berpotensi memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang hingga saat ini berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ar

tinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra;

Petitum Tentang Hak Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Mei 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dimana pada panggilan tersebut telah dilampirkan surat gugatan Penggugat dan hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyatakan keberatannya sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat termasuk tuntutan hak pemeliharaan anak sehingga sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat dengan sengaja melepas haknya dan dianggap mengakui gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 99 KHI), dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



2019, menyebutkan ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, (vide Pasal 77 ayat (3) KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Mei 2017 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun) karena masih berusia 7 tahun 8 bulan, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat selama terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat yang penuh kasih sayang, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta Penggugat berkelakuan baik karena tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. sehingga perlindungan dan pemeliharaan anak menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa terkhusus kedua orang tuanya. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak, sehingga mempertimbangkan aspek psikologis semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan hak asuh anak adalah mutlak adanya;



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam kondisi baik dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat oleh karenanya Penggugat patut dan layak untuk memelihara keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sehingga sepatutnya gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandungannya, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anaknya itu, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak yang sangat diperlukan dalam hidup mereka

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan hadhanah Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karenanya, petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Mei 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;

Petitem Biaya Pemeliharaan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) hingga 20% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ketidak hadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat dengan sengaja melepas haknya dan dianggap mengakui gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah dikaruniai satu orang anak dan berdasarkan pertimbangan terdahulu anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" jo.



Pasal 156 huruf c disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mandiri bahkan belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandungnya;

- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya sebagaimana ketentuan yang telah tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب علي الاب نفقة الولد

Artinya: “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya” (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada di pihak ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung



jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Bahwa berdasarkan fakta tidak terungkap kondisi finansial Tergugat karena Tergugat saat ini tidak bekerja. Namun Tergugat sebelumnya pernah bekerja dan berdasarkan fakta bahwa Tergugat memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat sehingga dapat bekerja yang menjadi potensi Tergugat untuk bekerja dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang oleh hukum dibebani kewajiban untuk menafkahi anaknya;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Tunggal nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak hingga anak tersebut anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa/mandiri;

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Pengadilan menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah setiap anak dalam beberapa tahun yang akan datang menurut matriks berikut ini:

Tahun	Tahun ke-	Jumlah nafkah tiap anak pada	Persentase kenaikan	Jumlah nafkah tahun
-------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------------

Halaman 20 dari 23 Hal Put.No. 327/Pdt.G/2023/PA.Srog



		Tahun berjalan		berikutnya
2024	1	Rp500.000,00	10%	Rp550.000,00
2025	2	Rp550.000,00	10%	Rp605.000,00
2026	3	Rp605.000,00	10%	Rp665.500,00
2027	4	Rp665.500,00	10%	Rp732.050,00
2028	5	Rp732.050,00	10%	Rp805.255,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Mei 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan secara keseluruhan, maka Hakim perlu mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi menghadap di persidangan sehingga berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 22 Mei 2017 dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah satu orang anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal dispensasi/lzin Sidang dengan Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Hal Put.No. 327/Pdt.G/2023/PA.Srog



Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	106.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	53.000,00 +
Jumlah	: Rp	339.000,00
(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)		